



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/963/ HKD

TENTANG

TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL AUDIT ALAT MATERIAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021 PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Alat Material Kesehatan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Bekasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat Nomor LHATT-472/PW10/03/2021 tanggal 14 Juli 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Perangkat Daerah menindaklanjuti rekomendasi atas Laporan Hasil Audit Alat Material Kesehatan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 766);
10. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 15.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 15.A Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 2. Inspektur Kota Bekasi.

Untuk

KESATU

:

:

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi agar :

1. Membuat kebijakan terkait :
 - a. Pengadaan barang dan jasa yang sifatnya *customized* dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan;
 - b. Prosedur pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan kesehatan (kondisi darurat) dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan serta dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel;
2. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap :
 - a. Seluruh pengadaan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku;
 - b. Seluruh pembayaran dan pengadaan yang pajaknya ditanggung oleh Pemerintah dan tidak dibayarkan kepada pihak penyedia;
 - c. Penetapan prioritas pengadaan barang/jasa yang relevan terhadap kebutuhan darurat di lapangan;
 - d. Proses pengadaan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid mulai dari proses perencanaan sampai dengan pemanfaatan secara menyeluruh;
3. Memberikan teguran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
 - a. Atas kelalaiannya dalam hal :
 - 1) Tidak cermat dalam menunjuk penyedia yang memiliki penawaran harga yang menguntungkan bagi Negara/Daerah, serta mempertanggungjawabkan kelalaiannya tersebut;
 - 2) Bersama Bendahara Pengeluaran tidak cermat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - 3) Tidak cermat dalam melakukan perencanaan atas kebutuhan barang yang prioritas mendukung penanganan kesehatan di Kota Bekasi;
 - 4) Tidak membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan pengadaan PBJ yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran PPN yang dibayarkan kepada pihak penyedia sebesar Rp1.076.054.163,00 (Satu Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah);
4. Menginstruksikan PPK untuk menarik kembali kelebihan pembayaran dari Penyedia sebesar Rp295.509.100,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah) yang selanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah Kota Bekasi, dengan rincian penyedia sebagai berikut :

- a. PT NTR sebesar Rp24.600.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- b. PT PGI sebesar Rp270.909.100,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah);

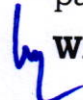
KEDUA : Inspektur Kota Bekasi agar menindaklanjuti permasalahan pada Diktum KESATU, dengan Audit Investigasi untuk memastikan bahwa :

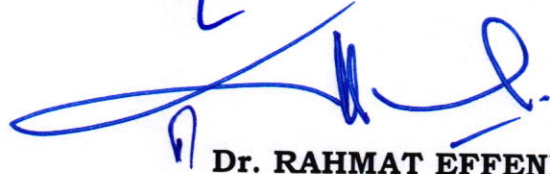
1. Jenis item dan spek teknis pengadaan Mobil PCR telah sesuai dengan kebutuhan;
2. Harga pengadaan Mobil PCR senilai Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah) masih dalam batas wajar;
3. Terdapat kemahalan harga atas jenis pengadaan barang sebesar Rp605.335.753,00 (Enam Ratus Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);

KETIGA : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal: 26 Agustus 2021

 **WALI KOTA BEKASI, RI**

 **Dr. RAHMAT EFFENDI**

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.